

Nomor ID Pelanggan
Contract Number

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Nomor Kontrak
Contract Number

Tel. W56 / HK 810/TR08-W208/2023

1. PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk (TELKOM)

Sebuah perusahaan penyedia telekomunikasi, informasi, media, dan edutainment, dalam bentuk service atau jasa (TIMES) yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung - 40133

A telecommunication, information, media, edutainment and service provider established and incorporated under the law of Republic Indonesia, having its registered office at Jalan Japati No. 1 Bandung, Indonesia 40133

Diwakilisekarasaholeh: Duly represented by

Nama Name

: ARIF SUTRIBNO

JabatanDuty

: Manager EQBIS

Unit Unit

: Business, Government & Enterprise Service WitelKalteng

Berdasarkan Surat Kuasa

Based on Letter of Attorney

2. PELANGGAN CUSTOMER

Identitas Perusahaan/Institusi Company/Institution Identity

Nama Name

: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat Address

: Jl. RTA Milono No 1 Palangka Raya
Kalimantan Tengah

Telepon Telephone

: 082360010077

SurelEmail

: biro.org.setda.kalteng@gmail.com

Kode PosPostal Code

: 73111

NPWP Tax Registered Number

: 00 287 877 5 711 000

Diwakilisekarasah oleh: Duly represented by

Nama Name

: Astri Roselin

JabatanDuty

: Kasubag Tata Usaha

3. LAYANAN SERVICES

Rincian Layanan Detail of Services

No. No.	Layanan Services	Paket Packet	Lokasi Location		Bandwidth	Biaya (Rupiah) Charges (IDR)		Keterangan Remarks
			Alamat Instalasi Installation Address	Narahubung Person in Charge		Bulanan Monthly	5 Bulanan Monthly 5	
1.	Astinet Lite	Enterprise	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Jl RTA Milono Palangka Raya	Astri Roselin 082360010077	Upgrade dari 5 mbps ke 10 Mbps SID 1720212774	3.500.000	17.500.000 Termasuk PPN	Masa laku kontrak 5 Bulan
JumlahTotal utk jangka waktu 5 bulan termasuk PPN						3.500.000	17.500.000	Termasuk PPN

pabila rincian layanan tidak cukup disebutkan pada bagian ini akan dituangkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan ini.

If the detail of services not completely mentioned in this part shall be described in Appendix I of as inseparable part of this Subscription Contract.

4. TATA CARA PEMBAYARAN METHODS OF PAYMENT

Pembayaran atas Biaya Layanan dilaksanakan oleh PELANGGAN kepada Telkom secara:

☐ One Time Charge (OTC) ☒ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Per Semester ☐ Per Termin

One Time Charge (OTC) Monthly Quarterly Per Semester Per Termin

☐ Lainnya

Others

paling lambat pada tanggal 20 (duapuluh) setiap bulannya (Tanggal Jatuh Tempo), dengan cara transfer ke rekening TELKOM pada: maximum by 20th (twentyeth) day (Due Date), by means of transfer to TELKOM account at:

Bank Bank

: Bank Mandiri

Nomor Rekening Account Number

: 1490045678911

Atas Nama Name

: TELKOM DIVRE VI Kalimantan

Biaya transfer ditanggung oleh PELANGGAN

Transfer fee at the expense of CUSTOMER

TELAH DIPERTANGGUNG JAWABKAN

5. JANGKA WAKTU TIME PERIODJangka waktu berlangganan *Term of subscribe* : 01-03-2023 Sampai dengan 31-05-2023Berlaku sejak tanggal ditandatangani Berita Acara Siap Operasi
Effective after the Minutes of Commencement Operation has been signed

Jangka waktu tersebut akan diperpanjang secara otomatis apabila PELANGGAN tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada TELKOM tentang pengakhiran Kontrak sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya.
Effective as of link activation date as stipulated in the Minutes of Commencement and may be automatic renewals if CUSTOMER in send a written notification to TELKOM about Subscription Contract termination at least 30 (thirty) days before

6. KONTAK PERSON CONTACT PERSON

TELKOM TELKOM

Nama *Name* : Mohan
Jabatan *Duty* : Engineer On Site (EOS)
Telepon *Telephone* : 082154726664
Faksimili *Facsimile* : -
Email *Email* : muhan.unerplk@gmail.com
atau:
Telkom Digital Solution Care Center (TDSCC)
Telepon *Telephone* : 0-800-1-TELKOM (0-800-1-835566)
Faksimili *Facsimile* : 021-3807200
Email *Email* : c4@telkom.co.id

PELANGGAN *CUSTOMER*

Nama *Name* : Asri
Jabatan *Duty* : -
Telepon *Telephone* : 082360010077
Faksimili *Facsimile* : -
Email *Email* : biro.org.setda.kalteng@gmail.com

7. LAIN-LAIN MISCELLANEOUS

Ketentuan yang tidak disebutkan pada bagian ini dituangkan dalam Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum dan Khusus yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak ini.
Other Miscellaneous terms that not completely mentioned in this part shall be described in Appendix as inseparable part of the Contract

Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan pada bagian ini dengan Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum maka yang berlaku adalah ketentuan pada bagian ini. Apabila terdapat perbedaan antara Ketentuan dan Syarat-Syarat Khusus dan Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum, maka yang berlaku adalah Ketentuan dan Syarat-Syarat Khusus.
If there is a discrepancy between the provisions of this section and the General Terms and Conditions then the provisions of this section shall prevail. If there is a discrepancy between the Specific Terms and Conditions and the General Terms and Conditions, the Specific Terms and Conditions shall prevail

Dengan menandatangani Kontrak ini, kami menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan di sini adalah benar dan kami sepakat untuk mematuhi Ketentuan dan Syarat-syarat Umum dan Khusus sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak ini.
By signing this Contract, we declare that all data provided herein are true and we agree to abide by the General and Specific Term and Conditions shall be described in Appendix as inseparable part of this Contract

Palangka Raya, 14-02-2023

TELKOM TELKOM		PELANGGAN CUSTOMER	
			
Nama <i>Name</i>	ARIF SUWANDI	Nama <i>Name</i>	ASTRI ROSELIN
Jabatan <i>Duty</i>	Manager EGBIS Witel Kalteng	Jabatan <i>Duty</i>	Kasubag Tata Usaha

Nomor ID
Pelanggan **Customer ID Number**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nomor Kontrak
Contract Number

Tel. **/HK 810/TR06-W208/2023**

KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT UMUM

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

**Pasal 1
RUANG LINGKUP**

Penyediaan Layanan oleh TELKOM untuk PELANGGAN sesuai ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini.

**Article 1
SCOPE OF WORK**

The provision of Services by TELKOM for CUSTOMER customers as stipulated in this Contract.

**Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN**

- Di samping hak yang diatur pada pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi hak dan kewajiban TELKOM
 - Mendapatkan ijin dan dukungan dari PELANGGAN yang diperlukan TELKOM dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini.
 - Memperoleh informasi tentang pemanfaatan Layanan berdasarkan Kontrak ini untuk memastikan agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - Menenma pembayaran atas Biaya Layanan dari PELANGGAN sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.
 - Menjaga agar Layanan berfungsi dengan baik, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.
 - Melakukan perbaikan terhadap Gangguan pada Layanan berdasarkan Kontrak ini.
 - Memberitahukan kepada PELANGGAN setiap ada kegiatan pemeliharaan (maintenance) atau bilamana TELKOM akan melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya Layanan berdasarkan Kontrak ini sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan.
- Di samping hak yang diatur pada pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi hak dan kewajiban PELANGGAN:
 - Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan berdasarkan Kontrak ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - Memperoleh laporan kinerja (performance) dari Layanan berdasarkan Kontrak ini.
 - Melakukan pembayaran Biaya Layanan kepada TELKOM sesuai ketentuan dalam Kontrak ini.
 - Menjaga perangkat, alat, barang atau benda lain milik TELKOM yang merupakan perlengkapan dari Layanan yang berada di lokasi PELANGGAN agar layanan senantiasa dapat beroperasi dan berfungsi dengan baik.

**Article 2
RIGHT AND OBLIGATIONS**

- Besides the rights stated in the other article of this Contract, the following are TELKOM rights and obligations:
 - Obtain permission and support from the CUSTOMER required by TELKOM in order to implement this Contract.
 - Obtain information about utilization of the Services under this Contract to ensure that it does not contradict with any applicable rules.
 - Receiving the Services Charge from CUSTOMER as stipulated in this Contract.
 - Maintain the Services as meant in this Contract in good function as stipulated in this Contract.
 - Repair the Services as meant in this Contract toward interference.
 - Announce to CUSTOMER in every maintenance activity or when TELKOM will do another activity which caused the Services as meant in this Contract interference or not function, at least 1 (one) day before.
- Besides rights stated in the other article of this Contract, the following are CUSTOMER rights and obligations:
 - Obtain and utilize the Services according to this Contract based on valid legislation in Indonesia.
 - Obtain the performance report of the Services as stipulated in this Contract.
 - Pay the Service Charges for providing Services to TELKOM accordance with the provision of this Contract.
 - Keep devices, tools, goods or other objects belonging to TELKOM which is the attribute of the service at the CUSTOMER's location so that the Services can always operate and function properly.

**Pasal 3
BIAYA LAYANAN DAN PAJAK**

- Atas penyediaan Layanan berdasarkan Kontrak ini, PELANGGAN berkewajiban untuk melakukan pembayaran Biaya atas Layanan tersebut.
- Pembayaran Biaya Layanan dimaksud memperhitungkan prestasi yang dilaksanakan oleh TELKOM berdasarkan Kontrak ini (seperti: tanggal aktif Layanan, gangguan terhadap Layanan).
- Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**Article 3
SERVICE CHARGES AND TAX**

- For the provision of the Services referred to this Contract, CUSTOMER has obliged to make payments of Service Charges.
- The Payment of Service Charges shall consider of TELKOM's performance under this Contract (such as: Service's active date, Service disruption).
- Taxes that emerge on this Contract are each Party responsibility based on valid legislation in Indonesia.

**Pasal 4
SANKSI-SANKSI**

- Apabila PELANGGAN melalaikan kewajiban pembayaran Biaya Layanan dan atau melewati Tanggal Jatuh Tempo sesuai ketentuan dalam Kontrak ini, maka PELANGGAN dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu per mil) dari nilai tagihan per hari kalender, dengan jumlah denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai tagihan, yang dapat diikuti dengan pengisiran atau pencabutan Layanan.
- Apabila salah satu Pihak bermaksud memuluskan Layanan secara sepihak dan/atau mengundurkan diri sebelum jangka waktu Kontrak berakhir, maka Pihak tersebut wajib membayar kompensasi kepada Pihak lainnya, yang besarnya disepakati oleh Para Pihak dengan mempertimbangkan seluruh aspek, hak dan kewajiban serta akibat hukum maupun finansial yang mungkin akan didenda oleh salah satu Pihak atau Para Pihak sehubungan dengan pemulusan Kontrak ini.

**Article 4
SANCTIONS**

- In the event that CUSTOMER fails to pay the Service Charges or exceed from Due Date as stipulated in this Contract, CUSTOMER in the event the payment made after Due Date, CUSTOMER has affected fine of amount 1 % (one per mil) from the invoice for every calendar days, with maximum 5 % (five percent) from the invoices, that can be followed with the isolation or disconnection of the Services.
- If the one of the Parties decides to terminate the Contract unilaterally and/or resigns before the term of the Contract is completed, the Party shall pay a compensation to other Party, with the amount shall be agreed by The Parties by considering all aspects, rights and obligations as well as legal or financial consequences which may be suffered by a Party or the Parties according to this Contract termination.

**Pasal 5
FORCE MAJEURE**

- Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Kontrak ini adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau Para Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Kontrak ini.
- Keadaan Force Majeure dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar,

**Article 5
FORCE MAJEURE**

- Force Majeure in this Contract means conditions that out of control of a Party or the Parties which caused intended Party cannot implement this Contract.
- The condition of Force Majeure as stipulated in paragraph (1) of this Article, such as

- a. Kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, dan lain-lain;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase, dan pemberontakan;
 - c. Kerusakan atau gangguan sebagai akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/PLN di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya serta hal-hal lain sejenis yang berada di luar kekuasaan atau kemampuan Para Pihak.
3. Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan melalui media massa atau secara tertulis langsung kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulai terjadinya Force Majeure.
 4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (3) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai Force Majeure oleh Pihak lainnya.
 5. Tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh ketentuan Kontrak ini oleh salah satu atau Para Pihak akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan suatu pelanggaran atas Kontrak, sehingga semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

Pasal 6

PENUTUPAN KONTRAK

1. Kontrak ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh masing-masing Pihak tanpa adanya suatu ketentuan tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya, apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut di bawah ini, di samping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Kontrak ini, yaitu:
 - a. Apabila salah satu dan/atau Para Pihak lalai atau secara sengaja tidak memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan dalam Kontrak ini dan kepada Pihak yang melakukan pelanggaran/kelalaian tersebut telah diberikan peringatan tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali oleh Pihak lainnya dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan/memperbaiki kesalahannya tersebut;
 - b. Apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Kontrak ini tidak mungkin dilaksanakan.
2. Apabila pada saat Kontrak ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak.
3. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata terhadap Kontrak ini, sehingga pencabutan Layanan / pemutusan Kontrak ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak ini, sejauh mungkin Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Keputusan BANI bersifat final dan mengikat.
3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Para Pihak harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini.

Pasal 8

KERAHASIAAN

Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Kontrak ini harus diperlakukan secara rahasia. Oleh karena itu Para Pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pihak.

Pasal 9

PENUTUP

1. Dalam pelaksanaan Kontrak ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau PELANGGAN.
2. Apabila terjadi penambahan, pengurangan atau perubahan Layanan, akan dibuat secara tertulis dalam amandemen dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini.
3. Kontrak ini dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku dan mengikat adalah versi yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
4. Dalam melaksanakan Kontrak ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak ini.

- a. Disaster as like an earthquake, typhoon, fire, flood, landslide, epidemic, etc;
 - b. Strike, riot, war, sabotage, and revolt.
 - c. Damage or interference that caused by third party, general electricity/PLN damages that out of control of the Parties to recover and other kind of case that out of control or capacity of the Parties.
3. In case Force Majeure as stipulated in paragraph (2) of this Article happened, Party who having Force Majeure have to announce by mass media or written directly to other Party in maximum 14 (fourteen) days calendar since such Force Majeure begin.
 4. Carelessness to fulfil obligation as referred in point (3) this Article, will caused denial of conditions as referred in point (1) this Article as Force Majeure
 5. Not implementing a part or whole of the stipulation of this Contract by a Party or Parties that caused by Force Majeure is not a violation of this Contract hereto, so all losses and cost that suffered by a Party that caused by Force Majeure is not the other Party liability.

Article 6

CONTRACT TERMINATION

1. This Contract can be terminated legally unilaterally by the Party without any obligation or financial charge nor any claim obligation to another Party, if one or more of these things below has occurs, or in or other matters regulated in this Contract.
 - a. if one and/or the Parties negligent or deliberately not meet some or all of the provisions of this Contract and the parties who commit violations/negligence has been given a written warning at least 3(three) times by the other parties and does not have good faith to complete/correct the problem;
 - b. if the government testable shesa new policy that this Contract may not be implemented
2. In case Contract is completed or terminated with the Parties still having obligations to settle, the provisions in this Contract shall remain valid until the rights and obligations of the Parties are resolved.
3. The Parties agree to waive the provision as set put in Article 1266 of KUH Perdata (Indonesian Civil Law) resulting to disconnect the Services or to terminate the Contract without having to await the judge decision.

Article 7

DISPUTE SETTLEMENT

1. Should differences of opinion or disputes in the execution and or the interpretation of this Contract arise, the Parties agree to resolve them through a deliberation to reach consensus.
2. In case of consensus cannot be reached, so the Parties agreed to solve their problems in Indonesian Arbitration Council. The Indonesian Arbitration Council's decision is final and binding.
3. As long as still in settlement, the Parties have to remain it is obligation according to this Contract.

Article 8

NON DISCLOSURE

The Parties agreed that contents in this Contract have to remain Non-Disclosure. Therefore, the Parties have to keep hidden all data, documents, notes, or informations related to this Contract, that accepted from a Party and will not be told to the third party without written permission from the Parties.

Article 9

CLOSING

1. In the implementation of this Contract besides of the rights and obligations of each Party, The Parties will not grant any money, goods, facilities or grant in any form to Officials or any parties or anyone associated with their position or duties as an official and/or employee of TELKOM or CUSTOMER.
2. In the event that necessity of addition, reduction or change of Services, has to be written in amendment and as inseparable part of this Contract and has the same legal power with this Contract.
3. This Contract is written in Indonesian and English, in the event of different perception of the Contract, the Indonesian version shall prevail.
4. In executing this Contract, the Parties are obliged to comply with the statutory provisions or regulations issued by the competent authority relating to this Contract.

Nomor : Tel 1836 /KU000/TR06-W208/2023

08 Maret 2023

Kepada yth.
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah
di-
Palangka Raya

Perihal : Tagihan Langganan Astinet Lite

Dengan hormat,

Menunjuk Kontrak Berlangganan antara TELKOM dengan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : Tel 1190/HK810/TR06-W208/2023 14-01-2023 tentang Layanan Astinet.

Bersama ini kami sampaikan tagihan untuk sekaligus bulan pemakaian Januari 2023 sampai dengan Bulan Mei 2023 sebesar Rp 17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) termasuk PPN.

Mohon ditransfer ke rekening : 1490045678911, Bank Mandiri atas nama TELKOM DIVRE VI Kalimantan Jl MT Haryono no 169 Balikpapan.

Apabila ada yang perlu di klarifikasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di HP 085100306671

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,


SODIKUN
Account Manager

TELAH DIPERTANGGUNG JAWABKAN

[illegible]


NASHROTUL MUTMAINAH
Support Billing

TELAH DIPERTANGGUNG JAWABKAN

Mengelahi
Account Manager
Telkom
Indonesia
NIK 655307

Nomor Rekening : 1490045678911
Bank Mandiri
Atas Nama TELKOM DIVRE VI Kalimantan
Jl MT Haryono No 169
Baliapapan